



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Lorong xxxx Nomor 23, Dusun xxx, Desa xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh dengan domisili elektronik pada alamat email: ssalwa2051@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Peternak, Alamat di Desa xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat berdasarkan dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah dengan register Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo tertanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat 19 April 2019, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0177/024/IV/2019 tanggal 19 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak/belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Damai, namun sejak akhir tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak lagi harmonis;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, sejak saat itu juga Tergugat tidak lagi memenuhi nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat Tergugat yang menikah lagi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/pisah ranjang sejak Desember 2023 sudah selama 9 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat pada Desember 2023, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Desa setempat, secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Putri Munawarah, S.Sy.,M.H. tanggal 28 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan gugatan secara tertulis yang selengkapnya pada berita Acara Sidang tanggal 28 Oktober yang pada pokoknya Penggugat memperbaiki posita angka 4 menjadi seperti berikut:

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat seorang Penjual Ganja, sudah sejak lama dan sukar disembuhkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah secara elektronik tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0177/024/IV/2019 tanggal 19 April 2019;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak/belum dikaruniai orang anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah benar sejak akhir tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
4. Bahwa benar Tergugat menjual Ganja dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga namun pada akhir Tahun 2023 Tergugat berhenti menjadi penjual ganja dan melanjutkan pekerjaan melaut sebagai Nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sudah selama 9 Bulan hingga sekarang;
6. Bahwa benar Tergugat tidak memenuhi hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya dikarenakan Penggugat menolak dan tidak menerima uang yang diberikan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat mempunyai uang sendiri yang diberikan oleh anaknya;
7. Bahwa tidak sepenuhnya benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur desa setempat karena Penggugat dan Tergugat pernah datang Bersama-sama ke kantor desa hanya untuk membuat surat keterangan cerai bukan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah masa iddah sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam Juta lima ratus rupiah) yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan, Tergugat hanya mampu memberikan nafkah masa iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak stabil;

Primer

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat tidak ingin lagi membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengunggah Replik secara tertulis secara elektronik tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224 /Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengunggah Duplik secara tertulis secara elektronik tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan mengabulkan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105014107780316, tanggal 16 Agustus 2021, atas nama Salmawati (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0177/024/IV/2019, tanggal 19 April 2019, atas nama Yulisman (Tergugat) dan Salmawati (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011507100023, tanggal 31 Mei 2019, atas nama Yulisman (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat yang dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah sewa yang menjadi tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan namun Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki keturunan dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 yang lalu antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Selain saksi mendengar cerita dan Penggugat dan tetangganya, saksi pernah sekali melihat secara langsung Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat sering berjualan ganja/narkoba dan saat Penggugat meminta Tergugat agar berhenti berjualan barang haram tersebut, Tergugat malah tidak terima dan akhirnya ribut dan bertengkar;
- Bahwa di samping saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, saksi juga pernah melihat langsung Tergugat berjualan ganja/narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu dan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersamanya lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat karena khawatir ikut terlibat dengan jual beli ganja/narkoba yang dilakukan oleh Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan tidak juga menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak aparaturnya gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat baru tinggal di rumah sewa yang bersebelahan dengan rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan namun Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki keturunan dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 yang lalu antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat karena pertengkaran mereka terdengar sampai ke rumah saksi;
- Bahwa Setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat sering berjualan ganja/narkoba bahkan berdasarkan cerita Penggugat sudah berlangsung sejak



sebelum ia menikah dengan Penggugat, meskipun sempat berhenti beberapa saat setelah menikah namun ternyata Tergugat kembali melakukan hal itu, dan setiap dilarang oleh Penggugat, Tergugat malah tidak terima dan akhirnya ribut dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat berjualan ganja/narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersamanya lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat karena khawatir ikut terlibat dengan jual beli ganja/narkoba yang dilakukan oleh Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan tidak juga menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai nelayan yang bekerja untuk orang lain, sedangkan penghasilannya setahu saksi rata-rata sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu) per hari dan itupun tidak selalu karena kadang lebih kadang kurang;
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak aparaturnya gampong, sempat berhasil damai namun akhirnya bertengkar lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti, sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan secara elektronik;



Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara a quo selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan dan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator Putri Munawarah, S.Sy., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 28 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan gugatan posita angka 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pokok gugatan cerai gugat Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023 karena Tergugat seorang Penjual Ganja, sudah sejak lama dan sukar disembuhkan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sudah selama 9 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat menjual Ganja dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan Tergugat telah membenarkan pula mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2023 hingga sekarang namun Tergugat telah membenarkan dengan klausula bahwa Penggugat dan Tergugat benar datang bersama-sama ke kantor desa tetapi bukan untuk didamiakan melainkan hanya untuk membuat surat keterangan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian maka Penggugat harus membuktikan apa yang didalilkan dengan alat bukti yang sah

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat terhadap jawabannya yang dibenarkan secara berklausula juga dibebankan untuk membuktikan klausulanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu keluarga Penggugat, telah bermaterai dan di-*nazegele*n, cocok dengan aslinya, merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat di Desa Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegele*n, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah menikah dan pernikahannya tercatat di KUA kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171 dan 175 RBg;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hkejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 19 April 2019 yang tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0177/024/IV/2019 tanggal 19 April 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seorang Penjual Ganja, sudah sejak lama dan sukar disembuhkan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023;
5. Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 11 (sebelas) bulan yang lalu;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan mahkamah Syar'iyah telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berjualan ganja/narkoba, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 11(sebelas) bulan lamanya, tanpa ada hubungan lahir dan batin

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkarannya di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah **suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT** yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *psycologis* maupun *psikis*, pada hal mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas), sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat Hakim, yaitu:

إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan, dan tidak melawan hukum dan maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro dan bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 3 gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat hanya mampu memberikan nafkah masa iddah dan *mut'ah* sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak stabil;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolok ukur kemampuan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai seorang nelayan dalam kondisi sehat dan dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta keterangan saksi-saksi, terbukti Tergugat merupakan seorang nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim dalam hal ini memandang kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) tidak mengcover kelayakan dan standar kehidupan saat ini, karena selain nafkah untuk sehari-hari juga mencakup nafkah pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, kelayakan dan standar hidup maka Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Perbulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga bulan) = 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya waktu dan tenaga untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat oleh karenanya dengan memperhatikan kemampuan Tergugat maka pantas jika Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sesuai dengan kesanggupannya yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan hak-hak Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.Mbo



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, berupa:
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah);
 - 3.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 180.000,00- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp 60.000,00
- PNBP	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 224 /Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)